

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil analisis peneliti terhadap permasalahan perlindungan anak jalanan yang terpenuhi hak pendidikannya, disimpulkan bahwa:

1. Lokasi penelitian yang berada di Kota Bandung tepatnya di sekitar Stasiun Kiara Condong, bahwasanya masyarakat secara umum sadar pendidikan anak jalanan menjadi tanggung jawab Negara, yaitu Pemerintah dan masyarakat berupaya untuk memenuhi hak anak mengakses pendidikan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUPA, ditegaskan bahwa: “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Upaya pemerintah memenuhi pendidikan anak jalanan di Stasiun Kiaracandong melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan menyelenggarakan pendidikan untuk anak jalanan. Masyarakat pun turut serta menyediakan pendidikan bagi anak jalanan, penyelenggaraan sekolah anak jalanan dibawah penanggung jawab Yayasan Beribu di Jl. Jembatan Opat Nomor 1 Kiaracandong, Kel. Kebon Gedang. Yang berjalan dibantu oleh para mahasiswa dari berbagai Universitas yang ada Bandung, seperti UIN Sunan Gunung Jati, STIKES Dharma Huiada, UNPAD, UPI, PGTK Yayasan Beribu, guru relawan dari Yayasan Beribu dan para masyarakat lingkungan Kiaracandong.

2. Sistem pemerintahan dengan desentralisasi menjadikan Kota Bandung memiliki otonomi khusus dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Berdasarkan penelitian, peraturan secara spesifik yang dapat melindungi pendidikan anak jalanan belum lah ada. Perda Kota Bandung hanya baru sebatas mengatur perlindungan anak melalui Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Belum adanya perda yang mengatur secara spesifik, menurut peneliti menjadikan perlindungan terhadap hak pendidikan anak tidaklah optimal.

Peneliti pun dalam studi kepustakaan menemukan kerancuan terhadap definisi anak jalanan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 poin 23 Perda Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, bahwasanya: “Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.”

Keberadaan anak jalanan dianggap sebagai pengganggu ketertiban umum. Padahal adanya anak jalanan merupakan fenomena kehidupan zaman industri, adanya keberadaan anak yang dibesarkan dengan terlantar. Anak jalanan bukanlah pengganggu, tetapi akibat dari penelantaran keluarga, penelantaran lingkungan, dan penelantaran pemerintah. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah memenuhi kehidupan yang layak dan menjadikan mereka produktif untuk menjadi manusia yang berguna bagi Negara.

B. Saran

Ada beberapa masukan yang peneliti akan jabarkan berdasarkan permasalahan perlindungan pendidikan anak di Kota Bandung, antara lain:

1. Pemenuhan pendidikan terhadap anak jalanan haruslah menjadi tanggung jawab Negara, yaitu Pemerintah dan Masyarakat. Pendidikan yang dienyam-pun sudah sepatutnya merupakan pendidikan formal dan berijazah

sebagai bukti legalitas pendidikan yang ditempuh. Pendidikan terhadap anak jalanan merupakan fenomena kehidupan perkotaan yang tingkat individualis tinggi dan minimnya lapangan pekerjaan. Hal ini tentunya membuat anak-anak yang terlantar, akan menghabiskan waktunya di jalanan. Berbeda dengan di pedesaan yang menjadikan orang dapat mencari mata pencaharian dengan bertani, beternak, dan kegiatan lainnya yang lebih produktif. Tetapi di perkotaan sudah sepatutnya dicarikan solusi bagaimana anak jalanan tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya tanpa perlu mencari uang ke jalanan.

2. Sistem otonomi daerah menjadikan pemerintahan Kota/Kabupaten memiliki inisiatif terhadap peraturan hukum yang dibuatnya. Seharusnya DPRD Kota Bandung membuat Perda yang komprehensif mengenai perlindungan anak terlantar dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana membuat aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Walikota mengenai anak terlantar. Definisi anak jalanan sebagai pengganggu ketertiban umum pun sangat tidak tepat, karena bagaimanapun anak merupakan insan manusia yang harus dilindungi. Karena manusia sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun memiliki pola pikir yang belum matang, yang seharusnya tidak di diskreditkan, tetapi dilindungi pendidikannya agar dapat tumbuh kembang secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU :

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987)

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka Amirko, 1984)

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005)

Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992)

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002)

Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997)

Aris Ananta, *Pekerja Anak di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004)

Abu huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006)

Rosdalina, “Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan”,
Iqra’, Vol.4 (Desember,2007)

Peter Davies, Hak-Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor, 1994)

Depsos, Intervensi Psikososial, (Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Untuk
Keluarga Dan Lanjut Usia, 2001)

Prinst, Darwin, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Aditya Bakti, 2003

M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya,
2009

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

2. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan
Penanganan Kesejahteraan Sosial

Perda Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan
Dan Keindahan

Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, pada
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm(diakses pada tanggal 18 Februari
2019)

3. WEBSITE PEMERINTAH REFERENSI PEMERINTAHAN TERKAIT

Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005)

Komnas HAM, "Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia", Sebuah Laporan Awal, (Jakarta, 2016)

<https://ppid.bandung.go.id/knowledgebase/kecamatan-kiaracondong-dalam-angka-tahun-2018/>

<http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>

4. WEBSITE

<http://jabar.tribunnews.com/2018/03/28/ini-kendala-yang-dihadapi-komunitas-tanpa-batas-bandung-untuk-mengajari-anak-jalanan>,

<https://kumparan.com/tugujogja/mengenal-8-kartu-sakti-jokowi-1552263819367708308/full>,

<http://digilib.uinsby.ac.id/9754/2/bab2.pdf>

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/454/351>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/107367-ID-kedudukan-kelompok-minoritas-dalam-persp.pdf>

<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1668/1487>

Liputan 6 News, “VIDEO: Tak Terima Ditinggal Istri, Pria ini Rekam Video Aniaya Anaknya Sendiri”, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4243412/video-tak-terima-ditinggal-istri-pria-ini-rekam-video-aniaya-anaknya-sendiri>

Kompas.com, “UNICEF kecam Hukuman 10 Tahun Penjara untuk Anak 13 Tahun karena Tuduhan Penistaan Agama”, diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2020/09/17/162821470/unicef-kecam-hukuman-10-tahun-penjara-untuk-anak-13-tahun-karena-tuduhan>

rri.co.id, “KPAI: Ini Pelanggaran Hak Anak di Pendidikan Indonesia”, diakses dari <https://rri.co.id/humaniora/info-publik/667966/kpai-ini-pelanggaran-hak-anak-di-pendidikan-indonesia>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

5. JURNAL TERKAIT

Bagong suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, Krisis dan child abuse kajian sosiologi tentang kasus pelanggaran hak anak dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Surabaya: Airlangga university press, 1999)

Moh. Anif Arifani, “Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No 2 Juli-Desember 2018

Nanda Aidiel Senja, "Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Perlindungan Anak," Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 1

Sylfia Rizzana, "Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca)," Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1 No.3

Tina Suhartini, Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan. Skripsi. Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, (Bogor: Fakultas Pertanian,IPB. 2008)(<http://digilib.uinsby.ac.id/9754/2/bab2.pdf>)

Bagong Suyanto, Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan, (Surabaya Airlangga University Press, 2003)

Irwanto dkk, Pekerja Anak Di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan. (Jakarta : Unika Atma Jaya Dan Unicef, 1995)

BKSN, Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya. (Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000)

Teuku Cemal Hussein, "Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980", Skripsi Pada Fakultas Sastra UI, Jakarta: 3 Maret 1992

Eddie Riyadi Terre, "Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan", http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.htm

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)

6. WAWANCARA

Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung, jabatan Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Drs. H. Zain Iskandar, M.Si

Dra. Pipin Latifah Windayani

Wawan, Anak Jalanan Stasiun Kiara Condong

Boneng, Anak Jalanan Stasiun Kiara Condong

Yogi, Anak Jalanan Stasiun Kiara Condong

